



Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



PEDOMAN

BANTUAN PENGEMBANGAN MODUL DIGITAL TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Buku Panduan Program Bantuan Pengembangan Tema Digital Tahun 2025. Panduan ini disusun sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung transformasi sistem pengembangan sumber daya manusia di pendidikan tinggi melalui pemanfaatan teknologi digital yang terbuka, adaptif, dan inklusif. Program ini diarahkan secara khusus untuk memfasilitasi pengembangan modul digital yang dapat digunakan dalam peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, baik dalam aspek pedagogik, teknis, maupun manajerial.

Perubahan lanskap pendidikan global menuntut dosen dan tenaga kependidikan untuk senantiasa meningkatkan kapasitas profesional mereka. Tidak hanya melalui pelatihan formal, tetapi juga melalui akses terhadap Tema pembelajaran digital yang relevan, terstruktur, dan dirancang secara mandiri maupun kolaboratif. Dalam konteks ini, pengembangan konten digital berbasis *Massive Open Online Courses* (MOOCs) menjadi strategi penting untuk memperluas jangkauan pengembangan diri dan memperkuat budaya belajar sepanjang hayat di lingkungan pendidikan tinggi.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan program ini. Semoga program ini memberikan manfaat yang luas dan menjadi pijakan penting dalam penguatan SDM pendidikan tinggi menuju transformasi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Jakarta, Juni 2025
Direktur Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi

TTD

Sri Suning Kusumawardani
NIP 196911221995122001

DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN.....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. TUJUAN PROGRAM.....	2
D. SASARAN	2
E. TEMA MODUL PEMBELAJARAN DIGITAL	3
1. Kategori 1 (K1).....	3
2. Kategori 2 (K2).....	9
3. Kategori 3 (K3).....	9
F. KETENTUAN PEMILIHAN TEMA MODUL.....	9
G. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN	10
1. Persyaratan Perguruan Tinggi	10
2. Persyaratan peserta.....	10
H. BESARAN BANTUAN	11
I. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM.....	11
J. LUARAN	11
K. TATA CARA PENDAFTARAN	12
L. MEKANISME PENGEMBALIAN DANA	12
M. PENUTUP	13

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital di bidang pendidikan tinggi merupakan bagian integral dari upaya peningkatan mutu, efisiensi, dan daya saing pendidikan nasional. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, kebutuhan akan bahan ajar yang adaptif, terbuka, dan fleksibel semakin meningkat, khususnya dalam mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi.

Sebagai langkah strategis dalam mendukung transformasi tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyelenggarakan Program bantuan pembuatan modul digital berbasis *Massive Open Online Courses* (MOOCs). Program ini dirancang untuk mendorong pengembangan modul digital yang dapat diakses secara luas dan dimanfaatkan oleh dosen dan tenaga kependidikan (tendik) dalam rangka pengembangan profesional berkelanjutan.

Modul digital yang dikembangkan dalam program ini berfokus pada peningkatan kompetensi dosen dan tendik, baik dalam aspek pedagogik, manajerial, maupun bidang lainnya yang relevan. Dengan memanfaatkan *platform* MOOCs, modul tersebut diharapkan dapat menjangkau peserta secara masif, lintas institusi, dan tanpa batas geografis, sehingga memperluas dampak dari inisiatif pengembangan kapasitas sumber daya manusia pendidikan tinggi.

Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyusun buku pedoman sebagai acuan bagi para pengusul dan pemangku kepentingan dalam memahami prosedur, kriteria, dan standar teknis pengembangan modul digital berbasis MOOCs serta mekanisme pelaksanaan program. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan menghasilkan digital yang berkualitas, relevan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di era digital.

B. DASAR HUKUM

Pelaksanaan program bantuan pengembangan modul digital merujuk pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan tinggi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025.

C. TUJUAN PROGRAM

Tujuan dari program bantuan pengembangan modul digital secara umum adalah untuk mendukung peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dengan memanfaatkan teknologi digital. Berikut adalah tujuan spesifik:

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan modul pembelajaran digital yang dapat diakses secara daring, terbuka dan luas oleh dosen maupun tenaga kependidikan.
2. Mendorong pemanfaatan platform *Massive Open Online* (MOOCs) dalam pengembangan dan penyebaran modul pembelajaran sebagai bagian dari ekosistem pembelajaran digital nasional.
3. Mendukung peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, baik dalam bidang pedagogi, teknologi informasi, maupun manajerial secara berkelanjutan.

D. SASARAN

Sasaran Program ini adalah dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap pada Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

E. TEMA MODUL PEMBELAJARAN DIGITAL

Tema modul pembelajaran digital yang dikembangkan terdiri dari tiga kategori yakni:

1. Kategori 1 (K1)

Tema modul pelatihan Pekerti dan *Applied Approach* (AA) disusun menggunakan pendekatan *knowledge dimension level* untuk memberikan gambaran capaian pembelajaran pelatihan. Adapun capaian pembelajaran pelatihan Pekerti dan AA, sebagai berikut:

a. Capaian Pembelajaran Pekerti

NO	Capaian Pembelajaran Pekerti
A	Pembelajaran
1	Mampu menjelaskan paradigma pendidikan tinggi yang transformatif berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). C2/Konseptual
2	Mampu menjelaskan etika profesi dan pengembangan karier dosen. C2/Konseptual
3	Mampu menyusun program pembelajaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan hakikat pembelajaran berdasarkan kurikulum berbasis <i>Outcome-Based Education</i> (OBE). C3/Konseptual
4	Mampu memanfaatkan dan mengembangkan media pembelajaran inovatif (AR/VR/ <i>Generative AI</i>). C6/Konseptual
5	Mampu mengembangkan instrumen penilaian berdasarkan prinsip-prinsip dasar penilaian capaian pembelajaran. C6/Prosedural
6	Mampu melaksanakan praktik pembelajaran yang efektif dan inovatif. C3/Konseptual
B	Penelitian dan Pengabdian
1	Mampu merancang penelitian sesuai bidang ilmu dan perkembangan IPTEKS, serta luarannya yang berdampak. C6/Konseptual
2	Mampu merancang Pengabdian Masyarakat berbasis hasil penelitian serta luaran yang berdampak. C6/Konseptual

3	Mampu menerapkan etika ilmiah dalam melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat (PKM), dan publikasi. C3/Koseptual
C	Teknologi Informasi dan Big Data
1	Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. C3/Prosedural
2	Mampu memanfaatkan dan mengelola big data untuk mendukung pembangunan nasional. C3/Prosedural
D	Manajemen Pendidikan Tinggi
	Mampu menjelaskan tata pamong dan tata kelola Perguruan Tinggi. C2/Konseptual

b. Capaian Pembelajaran AA

NO	Capaian Pembelajaran AA
A	Pembelajaran
1	Mampu menganalisis pendidikan tinggi sebagai sistem dan hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terhadap pembangunan Indonesia. C4/Prosedural
2	Mampu menyusun strategi implementasi dan penyelesaian masalah etika profesi dalam pengembangan SDM Pendidikan Tinggi. C6/Prosedural
3	Mampu merekonstruksi kurikulum program studi berbasis OBE sebagai dasar pengembangan rancangan pembelajaran. C6/Prosedural
4	Mampu melaksanakan dan menyusun laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan hakikat pembelajaran untuk perbaikan kualitas pembelajaran. C6/Prosedural
5	Mampu mengembangkan beragam media pembelajaran inovatif aset digital (AR/VR/ <i>Generative AI</i>). C6/Prosedural
6	Mampu menganalisis hasil belajar, menggunakan <i>learning analytics</i> dan evaluasi program pembelajaran untuk perbaikan mata kuliah. C6/Prosedural

7	Mampu mengelola pembelajaran praktik/praktikum yang efektif dan inovatif. C3/Prosedural
8	Mampu membimbing dan mengevaluasi proses pembelajaran bagi dosen muda. C5/Prosedural
B	Penelitian dan Pengabdian
1	Mampu melaksanakan dan mendiseminasikan penelitian baik skala mikro dan/atau makro (kolaboratif, kompetitif, internasional) sesuai bidang ilmu dan perkembangan IPTEKS, untuk menghasilkan invensi dan/atau inovasi serta memberikan dampak pada ketahanan dan pembangunan nasional. C6/Prosedural
2	Mampu melaksanakan dan mendiseminasikan PKM berbasis hasil penelitian yang berdampak pada ketahanan dan pembangunan nasional. C6/Prosedural
3	Mampu menerapkan dan mengevaluasi etika ilmiah dalam melaksanakan dan mendiseminasikan hasil Penelitian dan PKM. C5/Prosedural
C	Teknologi Informasi dan Big Data
1	Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam menghasilkan ragam produk akademik (digital aset: video pembelajaran, <i>Generative AI</i> , <i>Online Course</i> , dll). C6/Prosedural
2	Mampu memanfaatkan dan mengelola big data untuk melaksanakan penelitian dalam skala makro (<i>institutional research, sectoral research, longitudinal research, policy analysis</i>) untuk mendukung ketahanan dan pembangunan nasional. C3/Prosedural
D	Manajemen Pendidikan Tinggi
1	Mampu mengembangkan strategi penjaminan mutu pada tingkat program studi, fakultas, dan perguruan tinggi. C6/Prosedural
2	Mampu mengevaluasi tata pamong dan tata kelola Perguruan Tinggi (kepemimpinan, manajemen SDM, manajemen investasi dan keuangan, manajemen akademik dan kemahasiswaan,

	manajemen infrastruktur, serta komunikasi dan kerjasama) untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi. C5/Prosedural
--	--

Tema modul pedagogik dosen ditujukan untuk pelatihan Pekerti dan AA. Pemberian judul modul untuk masing-masing tema dapat ditentukan sendiri oleh calon peserta dan disesuaikan dengan pendidikan program vokasi, seni atau akademik. Adapun tema pelatihan Pekerti dan AA, sebagai berikut:

c. Tema Modul Pedagogik Digital Pelatihan Pekerti

NO	Tema Modul Pekerti	WAKTU (jam)	BOBOT (%)
A.	Kegiatan Tatap Muka (Daring di MOOCs)		
1	Paradigma pendidikan tinggi transformatif untuk pembangunan berkelanjutan (SDGs). (CP: 1, 12)	3	2.86%
2	Etika profesi, kompetensi, dan keteladanan dosen dalam Tridharma Pendidikan Tinggi. (CP: 2)	4	3.81%
3	Psikologi perkembangan, motivasi pembelajaran masa dewasa awal, dasar-dasar komunikasi, keterampilan dasar mengajar, dan bimbingan mahasiswa. (CP: 3)	4	3.81%
4	Teori belajar dan pembelajaran inovatif. (CP: 3)	4	3.81%
5	Teori konstruktivisme dan teori konektivisme dalam pembelajaran. (CP: 3)	4	3.81%
6	Analisis kompetensi dan pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). (CP: 3)	4	3.81%
7	Program pembelajaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan hakikat pembelajaran berdasarkan kurikulum berbasis OBE. (CP: 3, 10, 11)	4	3.81%
8	Media pembelajaran inovatif (AR/ VR/ <i>Generative AI</i>). (CP: 4, 10, 11)	4	3.81%

9	Metode pemberian tugas, asesmen dan evaluasi pembelajaran (termasuk penyusunan rubrik, portofolio penilaian, <i>learning analytics</i>). (CP: 5)	4	3.81%
10	<i>Team Teaching</i> , manajemen kelas, dan praktik mengajar mikro (<i>Microteaching</i>). (CP: 6)	4	3.81%
11	Penelitian sesuai bidang ilmu dan perkembangan IPTEKS, etika ilmiah, serta luaran yang berdampak. (CP: 7, 9, 11)	3	2.86%
12	PKM berbasis hasil penelitian, etika ilmiah, serta luaran yang berdampak. (CP: 8, 9, 11)	3	2.86%
Total Jam Pembelajaran dan Bobot (A)		45	42.86%
B.	Pembimbingan Tugas Mandiri (Luring di PT Penyelenggara)		
1	Penyusunan analisis kompetensi	6	5.71%
2	Penyusunan RPS	6	5.71%
3	Membuat tugas mahasiswa	8	7.62%
4	Membuat media pembelajaran inovatif (AR/VR/ <i>Generative AI</i>)	8	7.62%
5	Asesmen dan evaluasi pembelajaran		
	a. Penyusunan kisi-kisi tes	5	4.76%
	b. Penulisan soal	5	4.76%
	c. Analisis butir soal	5	4.76%
	d. Metode penilaian	5	4.76%
6	Praktek mengajar mikro (<i>Microteaching</i>)	12	11.43%
Total Jam Pembelajaran dan Bobot (B)		60	57.14%
Total Jam Pembelajaran dan Bobot (A+B)		105	100.00%

d. Tema Modul Pedagogik Digital Pelatihan AA

NO	Tema Modul AA	WAKTU	TEORI
A.	Kegiatan Tatap Muka (Daring di MOOCs)	(jam)	(%)
1	Pendidikan tinggi sebagai sistem dan hubungannya dengan SDGs terhadap pembangunan Indonesia. (CP: 1)	3	2.86%
2	Etika profesi dalam pengembangan SDM Pendidikan Tinggi. (CP: 2)	3	2.86%
3	Rekonstruksi kurikulum program studi berbasis OBE. (CP: 3)	3	2.86%
4	Kontrak pembelajaran (perkuliahan). (CP: 3)	3	2.86%
5	Pembelajaran berbasis riset. (CP: 4)	3	2.86%
6	Media pembelajaran berbasis digital (AR/VR/ <i>Generative AI</i>). (CP: 5)	3	2.86%
7	Evaluasi proses belajar mengajar. (CP: 6)	3	2.86%
8	Pembelajaran praktik/praktikum. (CP: 7)	3	2.86%
9	<i>Alternative Assesment/ Authentic assessment</i> . (CP: 8)	3	2.86%
10	Diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (CP: 9, 10, 11)	3	2.86%
11	Pengembangan bahan ajar (cetak, digital, <i>online course</i>). (CP: 12)	3	2.86%
12	Literasi data, informasi dan analisis bibliometrik. (CP: 13)	3	2.86%
13	Manajemen mutu terpadu (SPMI). (CP: 14)	3	2.86%
14	Strategi pengembangan Perguruan Tinggi (menggunakan <i>Canvas Business Model</i>). (CP: 15)	3	2.86%
15	Konstruktivisme dan konektivisme dalam pembelajaran (opsional)		0.00%
16	Model pembelajaran inovatif (opsional)		0.00%
Total Jam Pembelajaran dan Bobot (A)		42	40.00%

B.	Pembimbingan Tugas Mandiri (Luring di PT Penyelenggara)		
1	Membuat peta konsep menggunakan <i>mind mapping</i> atau <i>Canvas Bussiness Model</i>	10	9.52%
2	Membuat rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)	11	10.48%
3	Membuat panduan praktikum	11	10.48%
4	Membuat kontrak pembelajaran	10	9.52%
5	Membuat <i>Outline</i> bahan ajar dan pengembangan bahan ajar (menggunakan beragam media)	21	20.00%
Total Jam Pembelajaran dan Bobot (B)		63	60.00%
Total Jam Pembelajaran (A+B)		105	100.00%

2. Kategori 2 (K2)

Tema modul peningkatan kompetensi dosen kategori ini ditujukan untuk pemenuhan kompetensi, profesional/manajerial/*leadership*, kompetensi sosial, kepribadian, dan kompetensi teknologi digital. Pemberian judul Modul dapat ditentukan sendiri oleh calon peserta.

3. Kategori 3 (K3)

Tema modul peningkatan kompetensi tenaga kependidikan kategori ini ditujukan pemenuhan kompetensi manajerial, *leadership*, *self-improvement*, teknologi informasi. Pemberian judul modul dapat ditentukan sendiri oleh calon peserta.

F. KETENTUAN PEMILIHAN TEMA MODUL

Pada kategori tema modul Pekerti, AA, kompetensi dosen dan kompetensi tendik calon peserta dapat mengajukan maksimal 5 (lima) tema modul yang berbeda, disetiap tema modul memiliki kuota nasional sebanyak 5 (lima). Jika tema sudah memenuhi kuota, tema modul tersebut tidak dapat dipilih lagi oleh calon peserta lainnya.

G. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Persyaratan penerima bantuan meliputi persyaratan perguruan tinggi dan peserta sebagai berikut:

1. Persyaratan Perguruan Tinggi

No	Persyaratan	K1	K2	K3
1.	Perguruan Tinggi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	✓	✓	✓
2.	Perguruan Tinggi memiliki akreditasi minimal Baik Sekali/B.	-	✓	✓
3.	Perguruan Tinggi memiliki pengalaman dalam pengembangan Tema digital pada Learning Management System (LMS) Perguruan Tinggi/ Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) Indonesia/Platform E-learning lainnya.	✓	✓	✓
4.	Perguruan Tinggi memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan/atau Applied Approach (AA)	✓	-	-

2. Persyaratan peserta

No	Persyaratan	K1	K2	K3
1.	Dosen tetap (memiliki NUPTK) dan/atau tenaga kependidikan tetap.	✓	✓	✓
2.	Memiliki rekam jejak dalam pengembangan Tema digital.	-	✓	✓
3.	Dosen memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli.	-	✓	✓
4.	Dosen memiliki sertifikat Instruktur PEKERTI/AA dari Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara oleh Kementerian	✓	-	-
5.	Dosen memiliki sertifikat pendidik (serdos)	✓	✓	✓
6.	Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan memiliki keterampilan/keahlian tertentu, diutamakan yang memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dengan kriteria.	-	✓	✓
7.	Menyusun proposal secara perorangan/kelompok untuk satu topik	✓	✓	✓
8.	Rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi	✓	✓	✓

H. BESARAN BANTUAN

Besaran bantuan berupa pendanaan untuk semua kategori Tema pembelajaran maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- per proposal. Bantuan yang diberikan ditujukan untuk membiayai pengembangan Modul digital bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi peralatan. Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal:

1. Honorarium (50%) terdiri dari:
 - a. Penyusun Modul
 - b. Pengembang multimedia
 - c. Penyusun soal asesmen
2. Belanja bahan habis pakai (5%).
3. Biaya bukan belanja modal (digunakan untuk sewa peralatan, lisensi tahunan, dan HKI) (45%).

Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) PMK tahun 2025 yang diterbitkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

I. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM

No	Kegiatan	Waktu
1.	Sosialisasi	Juli 2025
2.	Pengajuan proposal	Juli 2025
3.	Seleksi	Agustus 2025
4.	Pengumuman Hasil Seleksi	Agustus 2025
5.	Penanda Tangan Kontrak dan Bimbingan teknis penerima bantuan	Agustus 2025
6.	Pengembangan	September-November 2025
7.	Laporan Kemajuan	Oktober 2025
8.	Monitoring dan Evaluasi	September-November 2025
9.	Pelaporan Akhir	Desember 2025

J. LUARAN

Luaran berupa modul pembelajaran yang dirancang untuk *self learning* secara daring yang disesuaikan dengan kategori tema pembelajaran. Luaran untuk setiap tema pembelajaran digital terdiri dari:

1. Informasi aktivitas pembelajaran (rancangan pembelajaran);
2. Minimal 3 video pembelajaran (maksimum 5 menit per video);
3. Modul dalam format teks dan multimedia;

4. Asesmen pembelajaran bersifat formatif dan *self-assessment* yang berfungsi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta;
5. Modul sudah diunggah di *platform* ICE-Institute (<https://icei.ac.id>)
6. Laporan kemajuan dan laporan akhir harus diunggah ke laman: <https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id>

K. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran keikutsertaan program dilakukan secara daring dengan tata cara sebagai berikut:

1. Registrasi

Pendaftar dapat melamar secara daring dengan cara melakukan registrasi terlebih dahulu menggunakan NUPTK (bagi dosen) dan NIK (bagi tendik) pada laman: <https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id/>

2. Login

Setelah mendapatkan akun, pendaftar dapat *login* dan memilih program kegiatan yang ditawarkan.

3. Pengiriman Proposal

Mengunggah dokumen persyaratan dan mengisi form proposal melalui laman: <https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id/>

4. Hasil Seleksi

Di setiap tahapan seleksi, calon peserta dapat melihat secara daring melalui akun pendaftar pada riwayat penilaian. Hasil seleksi penilaian akan di informasikan melalui e-mail pendaftar dan melalui laman:

<http://dikti.kemdiktisaintek.go.id>

<https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id>

L. MEKANISME PENGEMBALIAN DANA

Mekanisme pengembalian dana dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peserta mengajukan surat permohonan pembuatan e-billing setoran ke kas negara ditujukan ke Direktur Sumber Daya;
2. Setelah mendapatkan *e-billing*, peserta melakukan tranfer sisa dana yang akan dikembalikan;
3. Bukti pengembalian dana dilampirkan ke dalam laporan akhir.

M. PENUTUP

Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Tema Digital merupakan langkah konkret dalam mendukung peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan. Melalui pengembangan konten pembelajaran yang terbuka dan dapat diakses secara luas, diharapkan tercipta ekosistem pembelajaran digital yang mendorong budaya belajar mandiri dan kolaboratif di lingkungan pendidikan tinggi.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengajak seluruh pihak untuk melaksanakan program ini dengan penuh tanggung jawab dan komitmen terhadap mutu. Sinergi antara kebijakan, inovasi, dan pemanfaatan teknologi diharapkan dapat menghasilkan luaran yang berdampak nyata terhadap penguatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan tinggi di Indonesia.

Lampiran 1: Surat Pengantar Usulan dari Pimpinan Perguruan Tinggi

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

Nomor :
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Surat Usulan Mengikuti Program Bantuan
Pengembangan Modul Digital Tahun 2025

Kepada Yth.
Direktur Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi, kami menugaskan staf kami

Nama PT :
Alamat PT :

No*	Nama	Prodi	NIP/NUPTK	Gol/Pangkat	Jabatan Akademik
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

*disesuaikan dengan jumlah anggota tim

Untuk mengikuti seluruh rangkaian Program Bantuan Pengembangan Modul Digital Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Pimpinan Perguruan Tinggi
(Rektor/Wakil
Rektor/Direktur/Wakil
Direktur)

.....
NIP/NUPTK

Lampiran 2: Surat Pernyataan Pernyataan Komitmen dari Pimpinan
Perguruan Tinggi

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

Nomor :
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Surat Pernyataan komitmen dari pimpinan perguruan
tinggi

Kepada Yth.
Direktur Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mengikuti pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan
Modul Digital tahun 2025, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perguruan :
Tinggi

Dengan ini menyatakan **komitmen penuh** dalam mendukung keikutsertaan
staf kami dan mengawal pencapaian output dari program pengembangan
modul digital tahun 2025

Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk tanggung
jawab dan dukungan institusional terhadap pelaksanaan bantuan
pengembangan modul digital

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Menyetujui,
Pimpinan Perguruan Tinggi
(Rektor/Wakil
Rektor/Direktur/Wakil
Direktur)

.....
NIP/NUPTK

SURAT PERNYATAAN KARYA CIPTA

Yang bertanda di bawah ini:

Nama

1.
2.
3.
4.

Kewarganegaraan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:

Berupa :

Berjudul :

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
 - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
 - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
 4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
 - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan

Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 2025

Materai 10.000,-

(.....)

Pemohon Hak Cipta

*Semua pemohon hak cipta agar menandatangani di atas materai

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDN :
Program Studi :
Perguruan Tinggi :
Alamat :

Adalah **PIHAK KESATU** selaku pencipta, dengan ini menyerahkannya ciptaan saya kepada:

Nama : Direktorat Sumber Daya
dalam hal ini diwakili oleh Nafiron Mustafiqin Uddin, selaku
Ketua Tim Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Direktorat Sumber Daya,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik
Indonesia
NIP : 197012212008121003
Alamat : Gedung D Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan,
Jakarta, Indonesia 10270

Adalah **PIHAK KEDUA** selaku Pemegang Hak Cipta berupa (produk yang dihasilkan) untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Masing-masing Pihak atau Para Pihak di atas dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pencipta atas (produk yang dihasilkan) tersebut.
2. Bahwa (produk yang dihasilkan) ciptaan PIHAK KESATU tersebut diciptakan dengan dukungan dari Direktorat Sumber Daya, oleh karenanya Direktorat Sumber Daya memiliki Hak Cipta atas (produk yang dihasilkan);
3. Bahwa PIHAK KESATU mengalihkan kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU, Hak Cipta atas (produk yang dihasilkan) tersebut, yang mencakup pengalihan wewenang pengelolaan perlindungan atas Ciptaan tersebut, termasuk pengalihan hak ekonomi atas ciptaan tersebut baik keseluruhan

- ataupun sebagian secara bersama-sama kepada pihak-pihak lain;
4. Bahwa PIHAK KESATU menjamin (produk yang dihasilkan) ciptaannya tersebut tidak meniru atau melanggar Hak Cipta atau Karya Intelektual milik pihak lain serta ciptaan tersebut tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa Pidana dan/atau Perdata baik di Peradilan atau di luar Peradilan;
 5. Bahwa PIHAK KESATU menjamin membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan Pihak Ketiga terkait dugaan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh PIHAK KESATU atas penciptaan (produk yang dihasilkan) tersebut.

Demikian Surat Pengalihan Hak Cipta ini dibuat secara sadar dan sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya



PIHAK KEDUA

....., 2025
PIHAK KESATU

.....
NIP

(.....)
NUPTK

Lampiran 5: Proposal Bantuan Pengembangan Modul Digital Dosen dan Tenaga Kependidikan

 	<p>Proposal Program Bantuan Pengembangan Modul Digital Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>
---	---

A. IDENTITAS PENGUSUL	
Perguruan Tinggi	
Alamat	
Pengusul Program Nama : NUPTK : Jabatan Fungsional : Email : Bidang Keilmuan : Homepage Prodi : No. Telepon :	
Status akreditasi institusi	
Link platform e-learning institusi (apabila ada)	

B. PENGEMBANGAN TEMA DIGITAL
1. Rasional a. Alasan pemilihan topik b. Rekam jejak pengusul: • Kategori 1 dalam penyelenggaraan pelatihan PEKERTI, AA, dan pengembangan Modul digital • Kategori 2 dan 3 dalam pengembangan Modul digital dan Modul terkait tema yang diusulkan
2. Rancangan pembelajaran dijelaskan dalam bentuk tabel dan memuat: • Sesi • Topik/Sub topik Tema • Capaian pembelajaran • Media pembelajaran • Assesmen pembelajaran • Durasi Luaran berupa Tema pembelajaran yang dirancang untuk <i>self learning</i> secara daring.

3. Jadwal pengembangan
4. RAB

C. Lampiran
1. Lembar Penugasan dan pengesahan dari Perguruan Tinggi
2. Sertifikat: <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat sebagai instruktur PEKERTI/AA b. Sertifikat kompetensi (untuk tendik)